

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan KUHP secara implisit telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan seksual berupa pidana denda dan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban, berdasarkan KUHAP tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata, dan berdasarkan Permendikbudristek memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan perguruan tinggi. Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang LPSK tidak hanya memberi perlindungan terhadap korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadannya agar si korban dapat melanjutkan kehidupannya di masyarakat.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi terbagi atas bentuk perlindungan hukum secara abstrak dan konkret seperti yaitu pemberian restitusi dan kompensasi, konseling, dan bantuan hukum, kemudian secara abstrak seperti perlindungan atas nama baik korban, jaminan perlindungan terhadap identitas korban. Serta adanya jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi korban, adanya perluasan cakupan

perlindungan, dan adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini maka diperoleh saran sebagai berikut:

Meskipun mekanisme pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi sudah ada, akan tetapi harus dibarengi dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan budaya kampus yang ramah gender, terbebas dari kekerasan seksual. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran untuk menemukenali bentuk-bentuk kekerasan, perubahan mind-set yang responsive dan menghargai korban agar memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress. Yogyakarta, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Trisakti, Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Cet. 5, Prenanda Media Group, Jakarta, 2016.
- Bryan Garner, *Black's Law Dictionary*, Paul, West, 2011.
- Dikdik, Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah, 2021.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Pubishing, Solo, 2018.
- Ismail Koto, dan Faisal, *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban* Umsu Press, Medan, 2022.
- Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2017.
- Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Munandar Sulaeman, dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan*. PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010.

- Nurini Aprilianda, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*, UB Press, Malang, 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia, *Statistik Gender Tematik Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan Di Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Serlika Aprita, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020.
- Soedarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Raja Grafindo, Depok, 2016.
- Thoeng Sabrina, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani*. Komnas Perempuan, Jakarta, 2014.

B. JURNAL

- Anita Br Sinaga, Usman, Dheny Wahyudhi, “Perbuatan menguntit (stalking) dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Deding Ishak “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”, *Jurnal Ilmiah Nasional*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Dheny Wahyudhi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Legitimasi*, Volume VI, Nomor 2, 2017.

Hikmah, *Mengantisipasi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Melalui Pembelajaran*. Jurnal Studi Gender, Volume 12, Nomor 2, 2017.

Kadek Dwi Novitasari., Ida Ayu Putu Widiati, dan I Nengah Laba, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2017.

Maisytho Probilla, Andi Najemi, dan Aga Anum Prayudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 2, Nomor 2, 2021.

Mufan Nurmi, Andi Najemi, dan M. Rapik, “Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 2, Nomor 3, 2021.

Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi, dan Purwani, Sagung Putri, “Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan”. *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 7, 2021.

Riyan Alpiyan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Rendaissance*, Volume 7, Nomor 1, 2022.

Sayan Suryana, “Peran Perguruan Tinggi Dalam Pemberdayaan Masyarakat”, *Journal Pendidikan Islam Rabbani*, Volume 2, Nomor 2, 2018.

Suzanalisa. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Specialis*, Nomor 14, 2011.

Yuni Kartika, dan andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. *Journal Of Criminal PAMPAS*, Volume 1, Nomor 2, 2020.

C. UNDANG-UNDANG

Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

_____, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.